

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 4/NKB/SM/I/2022**

**NOMOR : 7/NKB/R/UI/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (19-01-2022), bertempat di Depok, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ARIF RAHMAN HAKIM**, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav.3-4 Jakarta 12940, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARI KUNCORO**, Rektor Universitas Indonesia bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama mendukung dan memenuhi kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** melakukan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan pelatihan, pendampingan, pemagangan dan pengembangan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kewirausahaan;
- b. Riset, penelitian, inovasi dan hilirisasi riset serta pertukaran dan pengolahan data dan/atau informasi;
- c. Pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan Kuliah Kerja Nyata Tematik;
- d. Penyediaan kurikulum di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kewirausahaan; dan
- e. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangan **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci pekerjaan, mekanisme, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran atau perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 5**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang melakukan pemantauan dan evaluasi membuat laporan dalam bentuk tertulis yang selanjutnya akan diberikan ke masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

## **PASAL 8**

### **UNIT KOORDINASI**

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, unit koordinasi bagi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama  
Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan-DKI Jakarta 12940  
Email : birohukumdankerjasama@kemenkopukm.go.id  
Telepon : (021) 5299-2777 ext. 261

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Direktur Kerja Sama  
Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus Universitas  
Indonesia, Depok 16424  
Email : dks@ui.ac.id, kKerjasama.ui@ui.ac.id  
Telepon : 021-7863465

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10**

**KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar yang timbul diluar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

## PASAL 11

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dan di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** terhadap kegiatan-kegiatan yang telah disepakati, sedang berjalan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 12

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
  
**ARIF RAHMAN HAKIM**

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**ARI KUNCORO**